



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KHOIRUL ANAM, bertempat tinggal di Dukuh Kijingan, Rt. 015, Rw. 004, Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

BUPATI BATANG, c.q. KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG, tempat kedudukan Jl. Dr. Wahidin 56 Kauman- Batang, Kauman, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Yochebed Hani Purwani, S.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/85/2024 tanggal 6 Mei 2024 Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengugat sebelum membacakan surat gugatannya menyatakan secara lisan bahwa pada hari ini mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV bahwa Pengugat dapat mengajukan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga Majelis berpendapat pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Btg oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Btg dari register perkara yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2024**, oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Niana Tri Julianingsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses..... : Rp 75.000,00
3. PNBPN: Rp 30.000,00
4. Panggilan: Rp 14.000,00
5. Materai: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)